



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI

PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya kuota Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat sebanyak 2.000 (dua ribu) orang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat, perlu memberikan dispensasi pelayanan pencatatan bagi kelahiran terlambat dalam rangka keberlanjutan upaya untuk meningkatkan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012;
 10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT.**

Pasal 1

- (1) Bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kelahiran anaknya, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat untuk memperoleh Akta Kelahiran tanpa dikenakan sanksi administratif atau denda.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 2.000 (dua ribu) orang penduduk.

Pasal 2


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI